



PUTUSAN

Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Sal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SALATIGA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, 31 Mei 1985, NIK 3373017006850003, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. XXXXXIII No.726, RT 003 RW 011, Kelurahan Salatiga, Kecamatan XXXXX, Kota Salatiga dengan alamat elektronik email rissa5758@gmail.com, nomor telepon 083836288436 sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Salatiga, 18 Mei 1979, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Kartini 02/180, RT 008 RW 003, Kelurahan XXXXX Lor, Kecamatan XXXXX, Kota Salatiga, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga pada tanggal 20 November 2024 dengan register perkara Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Sal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada Jumat tanggal 22 Desember 2006, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 303/23/XII/2006 tertanggal 22 Desember 2006;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jl. XXXXXIII No.726, RT 003 RW 011, Kelurahan Salatiga, Kecamatan XXXXX, Kota Salatiga selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun sejak 2006 sampai 2015, selanjutnya tinggal di Perumahan Lembah Asri C3, Kalisawo, Bugel, Kota Salatiga selama 8 (delapan) tahun dari 2015 sampai Mei 2024 dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dalam keadaan *ba'da dukhul*, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXX, NIK: 3373014305070002, Laki-laki, lahir di Salatiga pada tanggal 03 Mei 2007 (umur 17 tahun), Pendidikan SLTA/Sederajat, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2019, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena:
 - 3.1 . Masalah ekonomi, Tergugat lalai dalam memberikan nafkah berupa uang sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan anaknya;
 - 3.2 . Setiap terjadi permasalahan Tergugat sering berkata kasar dan menyakiti Jasmani Penggugat;
 - 3.3 . Tergugat memiliki hutang tetapi tidak mau membayarnya sehingga menyebabkan Penggugat harus melunasinya;
4. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan tergugat terjadi kurang lebih pada bulan Mei 2024

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2024/PA.SaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan permasalahan yang sama sehingga menyebabkan Tergugat pergi dan tinggal di rumah orang tuanya Jl. Kartini 02/180, RT 008 RW 003, Kelurahan XXXXX Lor, Kecamatan XXXXX, Kota Salatiga, sedangkan Penggugat saat ini tetap tinggal di Jl. XXXXXIII No.726, RT 003 RW 011, Kelurahan Salatiga, Kecamatan XXXXX, Kota Salatiga, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan lamanya;

5. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami istri serta Tergugat tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin sampai saat ini;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2024/PA.SaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3373017006850003 tanggal 6 November 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-1), tanggal dan paraf Hakim Ketua;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dari KUA XXXXX Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah, Nomor 303/23/XII/2006 Tanggal 22 Desember 2006, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-2), tanggal dan paraf Hakim Ketua;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, XXXXX, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, 29 Juni 1990, NIK 3373012906900001, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. XXXXXCandi No. 278 RT 003 RW 011 kelurahan

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2024/PA.SaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salatiga, Kecamatan XXXXX, Kota Salatiga, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara resmi pada tahun 2006 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat d Kecamatan XXXXX, Kota Salatiga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2019 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi, sikap Tergugat yang sering berkata kasar dan kotor selain itu Tergugat mempunyai hutang tapi tidak mau membayar sehingga Penggugat harus membayar hutang Tergugat tersebut;
- Bahwa bahwa pucak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2024 sehingga menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama 7 bulan; dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkomunikasi dan tidak pernah rukun kembali;

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2024/PA.SaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat maupun anaknya dan Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di rukunkan oleh pihak keluarga Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sebagai adik Penggugat tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Saksi 2, **XXXXX**, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 09 April 1987, NIK 3404074904870004, agama Katolik, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Ngareng LR. I / 3A Cepu RT 001 RW 001 Kel/Desa Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dan teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara resmi pada tahun 2006 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat d Kecamatan XXXXX, Kota Salatiga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2019 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi, sikap Tergugat yang sering berkata kasar dan kotor selain itu Tergugat mempunyai hutang tapi tidak mau

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2024/PA.SaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar sehingga Penggugat harus membayar hutang Tergugat tersebut;

- Bahwa bahwa pucak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2024 sehingga menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama 7 bulan; dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkomunikasi dan tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat maupun anaknya dan Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di rukunkan oleh pihak keluarga Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sebagai tetangga Penggugat tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Pembuka

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2024/PA.SaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Ketidakhadiran Tergugat

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok permohonan Penggugat, terlebih dahulu akan mempertimbangkan relaas panggilan mengenai ketidak hadirannya Tergugat di persidangan;

Menimbang bahwa Tergugat tidak menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dan menurut relaas Nomor Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Sal tanggal 21 November 2014 dan tanggal 27 November 2024 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Perma Nomor Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat akan tetapi tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya sedang ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Hakim akan menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan hadis Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 sebagai berikut:

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يأت به فهو ظالم
أو قال : لا حق له**

Artinya: Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, dan gugurlah haknya;

Upaya Damai

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2024/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa berdasarkan posita Gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Salatiga berdasarkan **kompetensi absolut** berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat beralamat diwilayah Kota Salatiga, alat bukti tersebut bermeterai cukup telah di nazegelen sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2024/PA.SaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa Hakim menilai bahwa alat bukti surat P.1 tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Berdasarkan alat bukti tersebut alamat Penggugat yang berada di Salatiga maka terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) UU No 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Salatiga berdasarkan **Kompetensi Relatif** berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Legal Standing

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam di wilayah kantor urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kota Salatiga sebagaimana bukti P.2 fotokopi Kutipan Aktra Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dengan menghadirkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, Hakim menilai bahwa alat bukti surat tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2024/PA.SaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah pada tanggal 22 Desember 2006 dan sampai saat ini belum bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan perceraian Penggugat adalah sejak tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat bersikap kasar dan sering menyakiti jasmani Penggugat dan Tergugat memiliki hutang yang dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya, puncaknya terjadinya pada bulan Mei tahun 2024, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya;

Formil Gugatan

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan dasar diajukannya perkara gugatan cerai ini adalah karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan sebagaimana tersebut di atas, dalam Lampiran SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan, memberikan indikator rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) antara lain sebagai berikut:

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2024/PA.Sa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa apabila semua atau beberapa bahkan salah satu dari hal tersebut telah terbukti, maka rumah tangga itu secara hukum harus dinyatakan terbukti telah pecah karena terjadi perselisihan;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formil ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) namun karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2015, maka Penggugat wajib untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim tetap memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat guna membuktikan fakta keretakan hubungan rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 163 HIR;

Analisis Pembuktian

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2024/PA.SaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Sri Lestari binti Wagimin dan Sri Lestari binti Wagimin yang berasal dari orang-orang dekat dengan Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR., maka berdasarkan pertimbangan tersebut, saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk dijadikan saksi dalam perkara ini dan dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR., saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka untuk memenuhi syarat tersebut Hakim akan mempertimbangkan keterangan-keterangan para saksi tersebut sehingga dapat dijadikan alat bukti saksi yang sah dan akhirnya alat bukti saksi tersebut akan dijadikan bahan pertimbangan oleh Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019, saksi pertama pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sedangkan saksi kedua hanya mendengar sehingga kedua saksi dapat dinyatakan mengetahui secara langsung kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering bertengkar dan

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2024/PA.SaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut dan kedua saksi mengetahui secara langsung bahwa puncak perselisihan dan pertengkara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2024 yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkomunikasi dan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat maupun anaknya dan Tergugat tidak pernah mengunjungi atau menjemput Penggugat lagi, Penggugat dan Tergugat telah di rukunkan oleh pihak keluarga Penggugat namun tidak berhasil, kedua Saksi sudah cukup merukunkan dan tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 171 HIR dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan alat bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi Majelis Hakim menemukan hal-hal yang menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga;

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2024/PA.SaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak saat ini dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
4. Bahwa telah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);

Tahap Konstituir

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan menjawab petitum Permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbīb al-ahkām al-qadhā'i*), sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat, hal pokok yang diminta oleh Penggugat kepada Pengadilan, yakni: "Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat diterapkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2024/PA.SaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga,” dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Oleh karena itu, syarat-syarat yang harus dipenuhi gugatan perceraian Penggugat ialah :

- pertama, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- kedua, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah bersifat terus menerus;
- ketiga, antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang diajukan Penggugat, keduanya mengetahui secara langsung kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering bertengkar dan alasan pertengkarnya sehingga patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan demikian, **syarat pertama dimaksud telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa terlepas dari menilai siapa pihak yang salah, dengan adanya fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dihubungkan fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2024 sampai sekarang, dan dikaitkan pula dengan fakta selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling menemui, maka keadaan tersebut dapat dinilai bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu dan tidak ada upaya untuk menyelesaikan

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2024/PA.SaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut belum terselesaikan dan masih terjadi sampai sekarang. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah bersifat terus menerus. Dengan demikian, **syarat kedua tersebut juga telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak saling menemui selama pisah tempat tinggal, dapat pula dinilai bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kepedulian antara satu sama lain. Begitu juga fakta Tergugat yang tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, menunjukkan bahwa Tergugat sudah tidak memiliki perhatian dan telah bersikap enggan untuk kembali rukun dengan Penggugat. Demikian pula keluarga Penggugat sudah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau. Begitupun Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat. Oleh karena itu, patut disimpulkan bahwa Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada keinginan untuk kembali bersatu dalam membina rumah tangga. Sehingga patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga. Dengan demikian, **syarat ketiga tersebut pula telah terpenuhi;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka telah pula **terpenuhi indikator rumah tangga yang broken marriage** sebagaimana ketentuan dalam Lampiran SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Hakim dapat mengkonstituir sebagai berikut:

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2024/PA.SaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan Penggugat yang tinggal di Kota Salatiga sehingga perkara ini menjadi kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Salatiga;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga sejak bulan Mei 2024 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sedangkan Penggugat saat ini tetap tinggal di rumah orangtuanya sehingga telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pelembagaan perkawinan dalam Islam dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami isteri untuk menikmati suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Sebagaimana norma hukum yang terkandung dalam Firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum ayat 21 yaitu :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2024/PA.SaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Menimbang, bahwa seiring dengan firman Allah tersebut, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang tentram dan penuh kasih sayang. Ketentraman dan kasih sayang itu dapat terwujud apabila antara suami dan istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap fakta-fakta tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, maka keadaan rumah tangga *a quo* sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, warahmah, tidak mungkin dapat dicapai antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga. Dengan demikian patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*brokendown marriage*). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan : “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, adalah semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut”. Oleh karena itu,

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2024/PA.SaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat, sehingga jalan yang terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim sependapat dan kemudian mengambil alih sebagai pendapat Hakim, norma hukum yang terkandung dalam isi Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 248:

**وإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء مما لا يطاق
معه دوام العشرة بين أمثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح
بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

Artinya: "Apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, dan adanya hal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, sedangkan Hakim sudah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in."

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Sehingga berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2024/PA.SaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya pula tanpa disertai alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 *jis*. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya, Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2959 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam Putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Pengucapan Putusan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa perkara *aquo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court*, Penggugat bersedia menjalankan mekanisme sidang secara e-litigasi dan telah disusun *court calender* mengenai

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2024/PA.SaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembacaan putusan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 jo angka 7 tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XIII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka pembacaan putusan ini dilakukan secara elektronik dan secara hukum dilakukan dengan mengunggah Salinan putusan ke dalam **Sistem Informasi Pengadilan (SIP)** dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Pertimbangan Penutup

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Membebankan kepada Peggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp286.000,00 (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadi Akhir 1446 Hijriah oleh oleh kami **Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis,

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2024/PA.SaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Najiatul Istiqomah, S.H.,S.Hum., dan Fajar Pardanny Putri, S.E.,S.Sy.,M.H., sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui **Sistem Informasi Pengadilan** oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **Ahmad Roikan, S.Sy.,S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya **secara elektronik** tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd.

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

**Najiatul Istiqomah, S.H.,S.Hum.
S.E.,S.Sy.,M.H.**

Hakim Anggota,

ttd.

Fajar Pardanny Putri,

Panitera Sidang,

ttd.

Ahmad Roikan, S.Sy.,S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp 40.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp 20.000,00
5. Biaya Sumpah Saksi	: Rp 100.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
7. Biaya Pembelian E-meterai	: Rp 1.000,00
Jumlah	: Rp 286.000,00

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2024/PA.SaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 24 dari 23 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2024/PA.SaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)